

**PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGGAT  
DI DESA LONING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**HABIBAH AZZAHRA**  
**NIM. 1117002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habibah Azzahra

NIM : 1117002

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DI DESA LONING  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



**Habibah Azzahra**  
**NIM. 1117002**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

Perumahan Griya Sejahtera B.11 Tirto, Pekalongan

---

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Habibah Azzahra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

**PEKALONGAN**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Habibah Azzahra

NIM : 1117002

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DI DESA LONING  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Pembimbing



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP 1973 0622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Habibah Azzahra

NIM : 1117002

Judul Skripsi : Pembagian Waris Anak Angkat di Desa Loning Perspektif Hukum Islam

Telah diujikan hari Selasa, 01 November 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP 19730622 200003 1 001

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Jumailah, M.S.I**

NITK. 19830518201608 D2 009

**Penguji II**

**Muhammad Yusron, M.H**

NIP 19840111 201903 1 004

Pekalongan, 14 Desember 2022

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif   | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba     | B                  | Be                          |
| ت          | ta     | T                  | Te                          |
| ث          | sa     | Ṣ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim    | J                  | Je                          |
| ح          | ha     | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha    | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal    | D                  | De                          |
| ذ          | zal    | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra     | R                  | Er                          |
| ز          | zai    | Z                  | Zet                         |
| س          | sin    | S                  | Es                          |
| ش          | syin   | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | sad    | Ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dad    | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ta     | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za     | Ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain   |                    | koma terbalik (di atas)     |
| غ          | gain   | G                  | Ge                          |
| ف          | fa     | F                  | Ef                          |
| ق          | qaf    | Q                  | Qi                          |
| ك          | kaf    | K                  | Ka                          |
| ل          | lam    | L                  | El                          |
| م          | Mim    | M                  | Em                          |
| ن          | nun    | N                  | En                          |
| و          | wau    | W                  | We                          |
| ه          | ha     | H                  | Ha                          |
| ء          | hamzah | '                  | Apostrof                    |
| ي          | ya     | Y                  | Ye                          |

## B. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a         |               | أ = ā         |
| إ = i         | أِي = ai      | إِي = ī       |
| أ = u         | أُو = au      | أُو = ū       |

## C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا      ditulis      *rabbanā*

الْبِرِّ      ditulis      *al-birr*

## E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل            ditulis        *ar-rojulu*

السيدة        ditulis        *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.


contoh:

القمر            ditulis        *al-qamar*

البدیع        ditulis        *al-badi*

الجلال        ditulis        *al-jalāl*

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.  


contoh:

امرت            ditulis        *umirtu*

شيء            ditulis        *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangnya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di yaumul kiamat. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya Bapak Moh. Basari dan Ibu Liza Umami, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Semoga Allah Swt selalu memberikan rahmat, kesehatan, dan umur panjang untuk kedua orang tua saya.
2. Untuk suami saya Miftahudin, terima kasih telah mendukung baik secara materi maupun non materi, yang memberi semangat, kasih sayangnya, Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan.
3. Untuk adik dan anak saya Rifqah Labibah dan Niswah Alisha Rahma terima kasih telah menghibur saya dari penatnya dalam pembuatan kripsi dan memotivasi untuk tetap melangkah kedepan.
4. Terima kasih kepada mba Yeqti Dewi Ariyani, S.s dan mas Meggy sudah mendukung dan membantu dalam setiap proses yang telah dilalui dalam proses kripsi ini, dan memberikan semangat agar menyelesaikan skripsi. dan Terima kasih untuk Nur Anisah, Wahda Nailul Maghfiroh, dan Hijrah Jayanti Amiroh di dalam kehidupan yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan.
5. Skripsi ini saya persembahkan juga untuk saudara- saudara dan orang- orang baik disekitar saya selalu bertanya kapan skripsiku selesai, sehingga menjadi cambuk untuk terus semangat.
6. Tak lupa saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri yang sudah mampu berjuang sampai titik ini.



## MOTTO

“ Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu” (Umar bin Khattab)

“Susah, tapi Bismillah”



## ABSTRAK

Habibah Azzahra 2022. Pembagian waris Anak Angkat di Desa Loning prespektif Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Dosen Pembimbing Dr.H.Akhmad Jalaludin,M.A.

Studi tentang relasi Hukum Islam dan hukum Adat dalam pembagian waris anak angkat di Desa Loning petarukan dilatarbelakangi oleh perbedaan pemaknaan dan tafsir terhadap fenomena pembagian waris bagi anak angkat di tengah masyarakat desa loning petarukan. Perbedaan tersebut berangkat dari sebuah pandangan bahwa relasi antara hukum Islam dan adat sebagai suatu yang bersifat konfliktual dan saling mendominasi.

Pola interaksi semacam itu pada akhirnya berujung pada sikap saling menyalahkan serta tendensius terhadap tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. Adat istiadat yang hidup di suatu masyarakat lahir melalui proses dialog panjang antara adat dan agama. Hadirnya Islam menjadikan aturan yang berasal darinya sebagai aturan yang di akui keberlakuannya dalam masyarakat selain hukum adat.

Meskipun demikian, Islam tidak menghapus tradisi yang telah hidup lama di tengah masyarakat secara keseluruhan. Disinilah terjadi interaksi antara Islam dan adat khususnya dalam pembagian waris anak angkat di desa Loning. Permasalahan pokok yang menjadi penelitian ini adalah pertama, Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris untuk anak angkat di Desa Loning Petarukan? kedua, bagaimana pandangan masyarakat tentang pembagian waris untuk anak angkat menurut hukum Islam di desa Loning? Ketiga, bagaimana pembagian harta waris untuk anak angkat dalam prespektif hukum Islam yang dilaksanakan di desa Loning ? Penelitian ini adalah penelitian Hukum islam sosiologis,

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, landasan folosofis dalam pembagian waris anak angkat yaitu agama, sekuat apapun masyarakat berpegang erat terhadap adat namun tidak dapat meninggalkan agama sebagai basis naluri manusia. Relasi hukum Islam dan Hukum Adat dalam pembagian waris anak angkat adalah berhubungan secara harmonis, adat tersebut sebagai hasil dari proses asimilasi hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

**Kata kunci : Waris, Keluarga, Anak Angkat.**

## ***ABSTRACT***

*Habibah Azzahra 2022 Thesis of the Sharia Faculty of UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan* The study of the relationship between Islamic law and customary law in the distribution of inheritance for adopted children in Loning Petarukan.

The study of the relationship between Islamic law and customary law in the distribution of inheritance for adopted children in Loning Petarukan Village is motivated by differences in meaning and interpretation of the phenomenon of inheritance distribution for adopted children in the Loning Petarukan village community. The difference departs from a view that the relationship between Islamic law and adat is conflictual and mutually dominating.

Such interaction patterns eventually lead to mutual blame and tendentious attitudes towards the prevailing traditions in society. The customs that live in a society are born through a long process of dialogue between customs and religion. The presence of Islam makes the rules that come from it as rules that are recognized for their validity in society other than customary law.

However, Islam does not erase the long-standing tradition in society as a whole. This is where the interaction between Islam and customs occurs, especially in the distribution of the inheritance of adopted children in Loning village. The main problems in this research are first, How is the implementation of the distribution of inheritance for adopted children in Loning Petarukan Village? Second, what are the views of the community about the distribution of inheritance for adopted children according to Islamic law in Loning Village? Third, how is the distribution of inheritance for adopted children in the perspective of Islamic law carried out in Loning village? This research is a sociological Islamic law research.

Methods of data collection is done by means of observation, interviews and documentation. The analytical technique used is qualitative analysis which consists of data reduction, presentation and conclusion. The results of this study indicate that, the philosophical basis in the distribution of adopted children's inheritance is religion, no matter how strong the community holds on to customs but cannot abandon religion as the basis of human instincts. The relationship between Islamic law and customary law in the distribution of adopted children's inheritance is harmoniously related, the custom as a result of the legal assimilation process that occurs in the community.

**Keyword :** Inheritance, Adopted Children, Islamic Law

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirrobbil'alamin*, puji syukur penuli spanjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Pembagian waris Anak Angkat di Desa Loning prespektif Hukum Islam”** telah terselesaikan. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan *setulus hati*, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr.H.Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga *memperlancar* terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Mubarak Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Keluarga Islam IAIN Pekalongan.

5. Bapak Dr.H.Akhmad Jalaludin M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Dr.Trianah Sofiani,M.H selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhhlaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Penulis



**HABIBAH AZZAHRA**  
**NIM. 1117002**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | i    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                              | ii   |
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....  | iii  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....   | iv   |
| <b>PEDOMAN TRANSLATASI</b> .....  | v    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....  | viii |
| <b>MOTTO</b> .....  | ix   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | x    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | xii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xiv  |
| <br>  |      |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>   |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....   | 3    |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 3    |
| D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....                                     | 4    |
| 1. Secara Teoritis.....   | 4    |
| 2. Secara Praktis.....  | 4    |
| E. Penelitian yang Relevan.....   | 5    |
| F. Kerangka Teori.....  | 8    |
| G. Metode Penelitian.....   | 10   |
| H. Sistematika Penulisan.....   | 13   |
| <br>  |      |
| <b>BAB II. PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGGAT DESA LONING<br/>PRESPEKTIF ISLAM</b> |      |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris Islam.....                              | 15   |
| 1. Pengertian dan dasar hukum waris.....                                    | 15   |
| 2. Dasar Hukum Waris.....   | 17   |
| B. Harta Waris menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.....                      | 19   |
| 1. Harta waris menurut hukum adat.....                                      | 19   |
| 2. Hukum Waris menurut Hukum Islam.....                                     | 21   |
| C. Ahli Waris menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.....                       | 23   |
| 1. Ahli Waris menurut Hukum Islam.....                                      | 23   |
| D. Pembagian Waris menurut Hukum Adat dan Hukum Islam.....                  | 25   |
| 1. Pembagian waris menurut Hukum Adat.....                                  | 25   |
| 2. Pembagian waris menurut Hukum Islam.....                                 | 27   |
| E. Tinjauan Mengenai Anak Angkat.....                                       | 29   |
| 1. Pengertian Anak Angkat.....  | 29   |
| 2. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat.....                                  | 32   |
| 3. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.....                                 | 33   |
| F. Hak-Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam.....                         | 37   |

**BAB III. PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGGAT DESA LONING DALAM PRESPEKTIF ISLAM**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Loning Petarujkan .....                                    | 40 |
| 1. Demografi .....   | 40 |
| 2. Kondisi Sosial masyarakat Desa Loning .....                                   | 41 |
| 3. Mata Pencaharian Warga Desa Loning dan Distribusinya .....                    | 43 |
| B. Pembagian Waris Anak Angkat di Desa Loning .....                              | 44 |
| C. Pandangan Masyarakat Desa Loning dalam Pembagian Waris Anak Angkat.....       | 52 |
| D. Pandangan Masyarakat Desa Loning Dalam Pembagian Waris Untuk Anak Angkat..... | 56 |

**BAB IV. ANALISIS PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGGAT DESA LONING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

|   |    |
|---|----|
| A. Pola Pemberian Waris Kepada Anak Angkat di desa Loning ..... | 61 |
| 1. Hibah Pemberian Waris Anak Angkat Dari Orang Tua Angkat..... | 61 |
| 2. Pemberian Waris atau Kesepakatan Ahli Waris .....            | 64 |
| B. Analisis Hukum Islam pada Pembagian Waris Anak Angkat .....  | 67 |

**BAB V. PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. KESIMPULAN..... | 74 |
| B. SARAN.....      | 76 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>78</b> |
|----------------------------|-----------|

**LAMPIRAN**

- Surat Keterangan Wawancara
- Instrumen Wawancara
- Dokumentasi
- Surat Permohonan Izin Penelitian

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan adanya keturunan dalam satu keluarga. Keluarga akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melestarikan keturunannya. Anak merupakan anugerah yang ditunggu dalam suatu keluarga, karena keberadaan anak merupakan wujud dari keberlangsungan keluarga. Karena tidak dapat memiliki keturunan, maka sebuah keluarga akan mengangkat anak dari orang lain atau dari sanak saudaranya sendiri untuk dimasukkan kedalam anggota keluarganya.

Pengangkatan anak dimaksudkan untuk mengangkat derajat dari anak yang akan diangkat tersebut. Jadi kedudukan anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai anak kandung atau menggantikan kedudukan anak kandung serta tidak dimaksudkan untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.

Di Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang warga bernama bapak Rukamto mengangkat seorang anak laki-laki untuk dijadikan anak angkatnya, tetapi ia memiliki satu anak kandung perempuan. Pengangkatan anak tersebut bapak Rukamto bertujuan agar memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dalam keluarganya agar keluarganya terasa sempurna menurutnya.

Di kemudian hari bapak Rukamto memberikan sebidang tanah lebih luas kepada anak angkatnya dibandingkan anak kandungnya, hal ini kemudian menjadi perselisihan dalam keluarga. Sebab dalam ajaran Agama Islam anak



angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung dijelaskan dalam fiqh bahwa sebab-sebab saling mewarisi yaitu, dikarenakan adanya hubungan darah/nasab/keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak dalam Islam tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali mewali, dan hubungan waris-mewarisi dalam status anak angkat, yaitu apabila bukan anak kandung maka tidak dapat mewarisi harta dari orang tua yang telah mengangkatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-ahzab ayat 4 yang memiliki arti sebagai berikut “dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

Mengenai anak angkat dalam kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa anak angkat hanya bisa mendapat wasiat wajibah bukan waris itupun hanya 1/3 (sepertiga) dari harta yang mereka miliki hal ini tercantum dalam pasal 209 ayat 2 yang menyatakan bahwa “anak-anak yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya satu pertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Contoh lain dalam masyarakat di Desa loning Petarukan yakni dimana pasangan yang sudah lama menikah dan sudah tergolong usia lanjut belum mempunyai keturunan. Mereka sepakat mengangkat anak dari keluarga kedua belah pihak menjadi anak angkat, tentunya dengan seizin kedua orang tua yang bersangkutan. Tetapi pengangkatan kedua anak tersebut menggunakan metode yang berbeda. Salah satu anak diangkat dengan menggunakan adat Jawa seperti

pada umumnya, dan satu anak lagi menggunakan keputusan pengadilan sebagai anak adopsi yang tercatat dalam pengadilan dan hukum. Hal ini kemudian menjadi konflik mengenai pembagian waris anak angkat

Berdasarkan uraian tersebut di atas, akan dikaji penelitian dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :**“PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DI DESA LONING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris untuk anak angkat di Desa Loning Petarukan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pembagian waris untuk anak angkat menurut hukum Islam di Desa Loning ?
3. Bagaimana pembagian harta waris untuk anak angkat dalam prespektif hukum Islam yang dilaksanakan di Desa Loning ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris anak angkat masyarakat di Desa Loning Petarukan.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Loning tentang pembagian waris untuk anak angkat menurut hukum Islam
3. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris untuk anak angkat dalam prespektif hukum Islam yang dilaksanakan di Desa Loning.

## D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bersifat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang pembagian harta waris terutama bagi masyarakat Desa Loning Kecamatan Petarukan sebagai alat atau saran yang dapat di jadikan rujukan untuk memperoleh informasi-informasi yang terkait dengan pembagian waris terhadap anak angkat.

### 2. Bersifat Praktis

- a. Untuk menambah kajian pengetahuan bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam hal persoalan pembagian waris kepada anak angkat.
- b. Bagi peneliti sendiri sebagai bahan masukan dalam ilmu tentang pembagian hak waris kepada anak angkat
- c. Menambah wawasan tentang aturan hukum Islam tentang pembagian waris kepada anak angkat.
- d. Memberikan bekal tentang bagaimana peraturan dalam pembagian hak waris kepada anak angkat, agar diharapkan tidak terjadi sengketa dan peselisihan di kemudian hari.

## E. Penelitian Yang Relevan

Kajian tentang pembagian waris terhadap anak angkat menurut hukum adat ini bukanlah hal baru, sebelum penelitian ini sudah banyak buku, jurnal, skripsi ataupun artikel mengenai tema ini. Disini penulis menemukan banyak karya tulis yang membahas mengenai sistem pembagian waris, diantaranya ialah

*Pertama*, Penelitian ini telah dilakukan oleh Muhammad Rais mahasiswa fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dalam skripsi yang berjudul “Kedudukan kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”. Skripsi ini membahas tentang bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya terkecuali melalui jalur wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).<sup>1</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembagian hak waris anak angkat menurut hukum Islam dan pewaris memiliki anak angkat juga anak kandung sebagai pewaris. Sedangkan perbedaan dengan

---

<sup>1</sup> Muhamad Rais, *Kedudukan kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Universitas Andalas, 2011

penelitian sebelumnya adalah penelitian tersebut hanya terfokus pada kedudukan pembagian waris anak angkat yang sudah terputus segala hubungan perdata dengan orang tua kandung.

*Kedua*, Penelitian yang telah dilakukan oleh Suyanti mahasiswi fakultas hukum Universitas Muhamdiyyah Mataram dengan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan). Skripsi ini diangkat pada tahun 2017. Jurnal ini membahas tentang anak angkat bisa mendapatkan harta warisan menurut hukum Adat masyarakat Jawa di Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.<sup>2</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang warisan bagi anak angkat dalam hukum adat, yang fokus penelitiannya juga berfokus pada adat Jawa yang menggunakan adat yang berlaku yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian sebelumnya fokus pada bagaimana adat Jawa yang diterapkan di Desa tersebut, sedangkan skripsi ini meneliti tentang bagaimana pembagian waris anak angkat bukan saja menurut hukum adat tetapi juga menurut perspektif hukum Islam.

---

<sup>2</sup> Suyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)*. Fakultas Muhammadiyah Mataram, 2017

*Ketiga.* Penelitian yang telah dilakukan oleh Indah Najah mahasiswi UIN Malang dengan skripsi yang berjudul “Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Kewarisan, antara Hukum Islam, KHI, dan Hukum Perdata” dalam penelitian ini dijelaskan perbandingan dari ketiga system hukum tersebut mengenai pengangkatan anak dan akibat hukumnya dalam kewarisan, sehingga diketahui persamaan dan perbedaan mengenai prosedur pengangkatan anak.<sup>3</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang kewarisan anak angkat dalam prespektif hukum islam.

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas juga bagaimana pengangkatan anak dan bagaimana akibat hukumnya dalam Islam. Sedangkan skripsi penulis hanya membahas pembagian waris menurut prespektif hukum Islam.

*Keempat,* Penelitian yang telah dilakukan oleh Wahidah Uzlan mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember)” menjelaskan bahwa, dalam konteks kewarisan anak angkat, para narasumber menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam Pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional, dan dalam memberikan putusan wasiat wajibah, narasumber dalam penelitian ini menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak

---

<sup>3</sup> Indah najah, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Kewarisan, antara Hukum Islam, KHI, dan Hukum Perdata*, UIN Malang, 2016

angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu 1/3 bagian. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah harta peninggalan dan jumlah ahli waris yang juga berhak mendapatkan harta peninggalan.<sup>4</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas tentang pembagian hak waris anak angkat yang mendapat wasiat wajibah sebagai hak waris anak angkat dari orang tua angkatnya.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis tidak membahas tentang keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional, dan dalam memberikan putusan wasiat wajibah.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk dalam ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun anak angkat bukan ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat 2 Kompilasi hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak bisa menjadi

---

<sup>4</sup>Wahidah Uzlan. Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.

ahli waris orang tua angkatnya. Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak bisa menjadi ahli waris anak angkatnya dalam hukum kewarisan.

Menurut Hukum Fiqh anak angkat hanya mendapatkan hibah dari orang tua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai ketentuan hibah yaitu terdapat dalam pasal 210 ayat (1) bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian, sehingga hibah kepada anak angkat adalah sahnyanya tidak boleh melebihi dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian, sedangkan selebihnya adalah batal demi hukum, dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris dan diharapkan tidak melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh ahli waris.

Pemberian hibah adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya, atas dasar kerelaan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya. Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak adalah merupakan muamalah manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak



dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) atau metode penelitian kualitatif dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

#### b. Pendekatan Penelitian

##### 1) Pendekatan Normatif (Hukum Islam)

Peneliti menggunakan pendekatan Normatif (Hukum Islam) yaitu untuk memahami norma, keyakinan dan nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat, mempelajari masyarakat dalam menciptakan Hukum Islam sesuai syariat baik berupa adat kebiasaan, tata susila, peraturan perundang-undangan, dan jenis hukum yang lain.<sup>5</sup>

Adapun yang diteliti sangat erat kaitannya dengan masyarakat dimana penulis meneliti proses pembagian harta waris anak angkat di kalangan masyarakat desa Loning Petarukan.

#### c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad saebani, *Antropologi Hukum* (Bandung, CV Pustaka Setia. 2012). H71

data primer. Penelitian ini berlokasi di Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan obyek yang diteliti berada pada tempat tersebut dan sebelum dirumuskannya judul penelitian ini, dari tempat tersebut penulis mendapatkan kasus yang selanjutnya dijadikan judul penelitian, disamping itu lokasi tersebut dianggap tersedia data dan sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

d. Data dan sumber data

Sumber data adalah untuk mengetahui informasi data mengenai pembagian warisan kepada anak angkat. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu :

1) Sumber data Primer.

Dalam hal ini sumber data primernya adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dan wawancara secara langsung dengan narasumber.<sup>6</sup> Dalam hal ini, data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara tentang pembagian harta warisan. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Loning Petarukan.

2) Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.<sup>7</sup> Adapun sumber data

---

<sup>6</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Grafindo Persada, 2010), hlm 30

<sup>7</sup> Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 29

sekunder di dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku dan jurnal yang membahas pembagian waris menurut perspektif hukum adat.

2. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Interview

Metode interview yang di gunakan dalam penelitian ini adalah interview terstruktur. Yaitu wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan.

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi lebih banyak lagi tentang masalah yang sedang di teliti. Metode ini juga dapat di gunakan untuk mengetahui kondisi obyek penelitian.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tulisan,arsip-arsip, buku harian, catatan biografi dan karya-karya monumental dari seseorang.

c. Metode Analisis Data

Setelah data yang di peroleh sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah kegiatan analisis sesuai dengan jenis datanya, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka digunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan kategori yang

relevan dengan tujuan penelitian dan didasarkan pada teori-teori yang sesuai.

Metode ini digunakan untuk mengolah dan mengorganisir data baik yang diperoleh melalui wawancara, maupun dokumentasi, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sehingga data benar benar sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang diteliti.

## **H. Sistematika Penelitian**

Bab I yaitu Pendahuluan, berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II yaitu Landasan Teori, berisi mengenai, secara umum tentang Tinjauan pembagian waris menurut perspektif Islam meliputi: Pengertian waris, pengertian anak angkat, hak dan kedudukan anak angkat. dan pembagian harta waris menurut hukum Islam

Bab III Hasil Penelitian, berisi mengenai sistem pelaksanaan pembagian waris anak angkat di Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang: Gambaran umum tentang Desa Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten

Pemalang dan pelaksanaan pembagian waris anak angkat prespektif hukum Islam

Bab IV Analisis hasil penelitian, berisi menguraikan hasil analisis mengenai pelaksanaan pembagian waris anak angkat masyarakat di Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang menurut prespektif hukum Islam

Bab V Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari penelitian serta lampiran dokumentasi penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang pembagian waris anak angkat di Desa Loning prespektif Islam, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian waris anak angkat di Desa Loning adalah menjadikan anak angkat sebagai ahli waris, secara hukum waris anak angkat memang tidak termasuk sebagai ahli waris dari orang yang meninggal, akan tetapi pada pelaksanaannya anak angkat mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan pewaris. Mekanisme perolehan harta bagi anak angkat diperoleh melalui wasiat wajibah yang terdapat di dalam KHI Pasal 209 ayat (2) bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.
2. Pandangan masyarakat Desa Loning terhadap pembagian terhadap waris anak angkat adalah harta warisan menurut hukum waris Islam adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan, sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris tetapi juga yang tidak berwujud benda. Pada dasarnya, setiap regulasi di negeri ini lahir dari hukum Islam. Itu karena, hukum Islam adalah hukum yang hidup

dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa di Desa Loning Petarukan Pembagian waris kepada anak angkat dianggap sah dan adil jika diambil dengan musyawarah keluarga dan sistem individual tanpa adanya kehadiran notaris wakil aparat desa atau kepala desa. Sistem pelaksanaan pembagian waris anak angkat baik yang berupa rencana dan yang sudah dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki anak angkat, tidak dilakukan secara Hukum Perdata karena bagian harta yang diberikan untuk anak angkat dan anak kandung sama rata, harta dibagi sesuai yang dimiliki oleh orangtua angkat atau seadanya. Anak angkat di Desa Loning diangkat dengan cara adopsi yang sah secara hukum dan kedudukan anak angkat sama dianggap seperti anak kandung. Jadi, keluarga yang memiliki anak angkat dalam pembagian waris yang dilakukan tidak secara Hukum Perdata, anak angkat tetap menerima bagian sama karena hal ini sudah dikehendaki oleh orangtua (pewaris).

3. Pembagian waris untuk anak angkat di Desa Loning Petarukan dapat disimpulkan bahwa anak angkat bisa mendapat waris dari orang tua angkatnya jika memenuhi persyaratan, dengan cara dilegalkan dengan hukum pemerintah atau putusan pengadilan. Status anak angkat dengan segala hak dan kewajibannya kedudukan anak angkat dalam mewarisi sama dengan anak kandung. Namun cara pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris dan pihak keluarga sendiri dengan cara musyawarah dan dari pihak perangkat desa hanya menjadi saksi, menjelaskan dan mengarahkan dari segi hukumnya. Pengangkatan anak di

desa Loning sama halnya dengan pengangkatan anak pada masyarakat pada umumnya, yaitu bisa diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun dari luar keluarga. Pewarisan yang dilakukan di desa Loning pada umumnya yaitu pemberian harta warisan secara langsung dari pewaris kepada ahli warisnya saat pewaris masih hidup, dengan kata lain pemberian warisan dengan cara hibah.

## **B. Saran**

1. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.
2. Hendaknya masyarakat yang ingin mengangkat anak sebaiknya memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Pemerintah dalam hal ini hendaknya lebih memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan persengketaan diantara orang tua angkat dengan anak angkat KHI sebagai hukum positif, Hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada dan hidup di masyarakat. Termasuk mengenai permasalahan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan. Keberadaan anak angkat yang tidak diakui dalam



hukum Islam, semestinya dapat dijelaskan lebih lanjut. Kiranya hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan berikutnya. Sehingga, berkaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan ini, juga dapat diselesaikan secara adil dan pasti. Hal ini tentunya demi kebaikan bersama serta agar segala tindakan yang dilakukan oleh siapapun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2000.
- Ali Affandi, *Hukum waris hokum keluarga dan pembuktian*, (Jakarta:PT Bina, 1994)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pranada Media, 2004.
- Beni Ahmad saebani, *Antropologi Hukum* (Bandung, CV Pustaka Setia. 2012)
- Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris* (Jakarta:Pranada Media,2009)
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat di Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama,2016)
- Erniwati Erniwati, *wasiat wajibah dalam prespektif Hukum Islam di Indonesia dan komparasinya*. Jurnal Ilmiah Mizani, vol 5 no 1 Tahun 2018
- H.Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Indah najah, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Kewarisan, antara Hukum Islam, KHI, dan Hukum Perdata*, UIN malang, 2016
- Nurul irfan, *Nasab dan status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012)
- Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kotemporer di Indonesia (Studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*,Medan, Pustaka Bangsa Press. 2010
- Rohman Fatchur, *Ilmu waris*. (Bandung: PT AL-Maarif, 1975)
- Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006)
- Suyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)*. Fakultas muhammadiyah Mataram, 2017
- Wahidah Uzlan, *Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN PETARUKAN  
DESA LONING

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

**Nomor : 145 / 818 / VIII / 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan seorang :

1. N a m a : YUYUN NAFISAH
2. NIK : 3327106508820022
3. Tempat/Tanggal lahir : Pemalang, 25-08-1982
4. Kewarganegaraan / Agama : Indonesia / Islam
5. P e k e r j a a n : Mengurus rumah tangga
6. Tempat tinggal : Desa Loning RT.007 / RW.001 Kec. Petarukan
7. Berlaku mulai : 15 Agustus 2022 s/d Selesai
8. Keterangan lain-lain : Bahwa orang tersebut benar – benar Berdomisili Desa Loning RT 007/001 ,Kec.Petarukan, Kab.Pemalang dan benar- benar berdomisili di desa tersebut.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon

Loning, 15 Agustus 2022

a.n Kepala Desa Loning

SEKRETARIS DESA

YUYUN NAFISAH

KUSNO, ST

Alamat : Jalan Raya Loning,Kec.Petarukan.52362 Pemalang  
No. Kode Desa : 3327102016



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN PETARUKAN  
DESA LONING**

**SURAT KETERANGAN DOMISILI  
Nomor : 145/819/VIII/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan seorang :

1. N a m a : MOHAMAD BASARI
2. NIK : 3327105607690051
3. Tempat/Tanggal lahir : Pemalang, 26-07-1969
4. Kewarganegaraan / Agama : Indonesia / Islam
5. P e k e r j a a n : Witaswasta
6. Tempat tinggal : Desa Loning RT.03/ RW.03 Kec. Petarukan
7. Berlaku mulai : 15 Agustus 2022 s/d Selesai
8. Keterangan lain-lain : Bahwa orang tersebut benar – benar Berdomisili Desa Loning RT 03/0 , Kec.Petarukan, Kab.Pemalang dan benar-benar berdomisili di desa tersebut.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon

MOHAMAD BASARI

Loning, 15 Agustus 2022

A.n Kepala Desa Loning

SEKRETARIS DESA



KUSNO, ST



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN PETARUKAN  
DESA LONING**

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

**Nomor : 145 / 821 / VIII / 2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan seorang :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama                    | : WINARNI   |
| 2. NIK                     | : 3327105908790001  |
| 3. Tempat/Tanggal lahir    | : Pemalang, 19-08-1979  |
| 4. Kewarganegaraan / Agama | : Indonesia / Islam   |
| 5. Pekerjaan               | : Mengurus rumah tangga   |
| 6. Tempat tinggal          | : Desa Loning RT.003 / RW.003 Kec. Petarukan  |
| 7. Berlaku mulai           | : 15 Agustus 2022 s/d Selesai   |
| 8. Keterangan lain-lain    | : Bahwa orang tersebut benar – benar Berdomisili Desa Loning RT 003/003 ,Kec.Petarukan, Kab.Pemalang dan benar- benar berdomisili di desa tersebut. |

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon

WINARNI

Loning, 15 Agustus 2022

a.n Kepala Desa Loning  
SEKRETARIS DESA

KUSNO, ST

Alamat : Jalan Raya Loning,Kec.Petarukan.52362 Pemalang  
No. Kode Desa : 3327102016



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN PETARUKAN  
KEPALA DESA LONING

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 145 / 820 / VIII / 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Loning, Kec.Petarukan, Ka. Pemalang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama dan Aliasnya : MOHAMAD BASARI  
Tempat/tanggal lahir : Pemalang, 26-07-1969  
NIK/No.KTP : 3327105607690051  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Loning, RT. 03 / RW.03 Kec.Petarukan, Kab.Pemalang

Menerangkan bahwa orang tersebut diatas benar – benar warga penduduk Desa Loning, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan menurut sepengetahuan kami bahwa yang bersangkutan mempunyai ibu kandung SUMITRI dan ayah bernama TAHRIIL yang kemudian diadopsi sejak kecil yang sah secara menurut hukum Negara maupun adat istiadat oleh ibu BADRIYAH dan bapak WAS'AN.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Loning, 15 Agustus 2022  
A.n Kepala Desa Loning  
SEKRETARIS DESA



**KUSNO, ST**

Alamat : Jalan Raya Loning.Kec.Petarukan.52362 Pemalang  
No.Kode Desa : 3327102016

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habibah Azzahra

NIM : 1117002

Dengan ini saya menyatakan telah melakukan wawancara dengan:


Nama : Yuyun Nafisah

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Guna mendapatkan informasi dalam Penulisan Karya Tulis Ilmia (Skripsi) yang berjudul  
**“RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISA  
UNTUK ANAK ANGGAT DI DESA LONING PETARUKAN”.**

Pemalang, 15 Agustus 2022

Narasumber



YUYUN NAFISAH

Hormat saya .



HABIBAH AZZAHRA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habibah Azzahra

NIM : 1117002

Dengan ini saya menyatakan telah melakukan wawancara dengan:

Nama : M. Rofik

Pekerjaan : Perangko Desa (Kasi Pemerintahan)

Guna mendapatkan informasi dalam Penulisan Karya Tulis Ilmia (Skripsi) yang berjudul  
"RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN  
UNTUK ANAK ANGGAT DI DESA LONING PETARUKAN".

Pemalang, 15 Agustus 2022

Narasumber

Hormat saya

  
M. Rofik

  
HABIBAH AZZAHRA



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habibah Azzahra

NIM : 1117002

Dengan ini saya menyatakan telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Moh. Basari

Pekerjaan : Wiraswasta

Guna mendapatkan informasi dalam Penulisan Karya Tulis Ilmia (Skripsi) yang berjudul  
**"RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN  
UNTUK ANAK ANGGAT DI DESA LONING PETARUKAN"**.

Pemalang, 15 Agustus 2022

Narasumber

Hormat saya

  
Moh. Basari



HABIBAH AZZAHRA

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habibah Azzahra

NIM : 1117002

Dengan ini saya menyatakan telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Winarni

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Guna mendapatkan informasi dalam Penulisan Karya Tulis Ilmia (Skripsi) yang berjudul  
**"RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN  
UNTUK ANAK ANGKAT DI DESA LONING PETARUKAN"**.

Pemalang, 15 Agustus 2022

Narasumber

Hormat saya

  
WINARNI

  
HABIBAH AZZAHRA

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habibah Azzahra

NIM : 1117002

Dengan ini saya menyatakan telah melakukan wawancara dengan:

Nama : BAYU

Pekerjaan : Wiraswasta

Guna mendapatkan informasi dalam Penulisan Karya Tulis Ilmia (Skripsi) yang berjudul  
**"RELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN  
UNTUK ANAK ANGGAT DI DESA LONING PETARUKAN"**.

Pemalang, 15 Agustus 2022

Narasumber


Hormat saya

  
BAYU

  
HABIBAH AZZAHRA

## INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris untuk anak angkat di Desa Loning Petarukan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pembagian waris untuk anak angkat menurut hukum Islam di desa Loning ?
3. Bagaimana pembagian harta waris untuk anak angkat dalam prespektif hukum Islam yang dilaksanakan di desa Loning ?
4. Apa saja yang menjadi konflik atau masalah dalam pembagian waris untuk anak angkat ?
5. Metode dan pendekatan apa yang dilakukan tokoh Agama dan Perangkat desa di Desa Loning ?
6. Bagaimana kondisi social masyarakat desa Loning ?
7. Bagaimana cara pengangkatan anak di Desa Loning kecamatan Petarukan Kab Pemasang?



## TRANSKRIP WAWANCARA

**Nama : Bapak M Rofik**

**Jabatan : Perangkat Desa**

Hasil Wawancara dengan bapak muhamad Rofik (Perangkat desa Loning. kasi pemerintahan)

1. Di masyarakat desa loning, petarukan dalam pembagian waris anak angkat menggunakan hukum Islam atau hukum adat dalam pengambilan keputusan?

-Lebih sering diterapkan di desa loning dalam pembagian waris anak angkat menggunakan hukum adat.

2. Bagaimana proses pembagian warisan anak angkat di desa loning petarukan?adakah contoh lain yang ditangani balaidesa loning untuk membantu masyarakatnya dalam proses pembagian waris anak angkat?

-Di desa loning,petarukan masih jarang masyarakat yang paham tentang pembagian waris menggunakan hukum islam, jadi lebih banyak menggunakan hukum adat bahkan hampir keseluruhan masyarakat menggunakan hukum adat, baik yang waris anak angkat maupun bukan anak angkat.

3. Apakah pihak dari balai desa dan perangkat desa setempat ikut berperan membantu masalah waris anak angkat didesa loning?

-sebenarnya jarang ikut berperan dalam pembagian waris, hanya untuk sebagai saksi dalam saat proses pembagian waris, jika suatu saat terjadi sengketa atau permasalahan dalam pembagian waris.

4. Di desa loning ini masyarakat lebih dominan menggunakan hukum Islam atau hukum adat dalam pembagian waris bagi anak angkat?

-lebih kedominan dalam hukum adat bahkan hampir dikatakan tidak ada yang menggunakan hukum adat, karena bagi masyarakat loning sendiri agar adil bagi keluarga.

5. Apakah pembagian waris anak angkat menurut hukum adat masih berlaku di desa loning, petarukan?

-masih sangat berlaku

6. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisanak angkat di desa loning petarukan?

-karena memang pengangkatan anak angkat menggunakan hukum adat maka pembagian waris menggunakan hukum adat,baikitu sama rata maupun anak angkat lebih sedikit dari anak kandung.dan terkadang menggunakan musyawarah.

7. Pembagian waris menurut hukum islam apakah diterapkan di masyarakat desa loning? Apa yang seringkali menjadi kendala di masyarakat desa loning dalam pembagian waris anak angkat?

-mungkin ada yang menerapkan, tapi sangat jarang sekali. Karena faktor pemahaman masyarakat tentang waris hukum islam, dan agar terhindar dari pertikaian antar keluarga mengenai masalah waris

**Nama : Bapak Agus Khumaedi**

**Tokoh Agama Desa Loning**

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Khumaedi (Tokoh Agama Desa Loning)

1. Bagaimanakah pandangan anda tentang relasi hukum islam dan hukum adat dalam pembagian warisan untuk anak angkat di desa loning?

-hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu, jadi anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada.

2. Apakah didesa loning melaksanakan pembagian warisan anak angkat berdasarkan hukum islam atau hukum adat saja?


-jika dalam pembagian waris masyarakat desa loning masih menggunakan hukum adat,kerna jika menggunakan hukum Islam ada beberapa yang merasa dirugikan.

3. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan untuk anak angkat didesa loning?

4. Bagaimana proses pembagian warisan untuk anak angkat menurut hukum islam dan hukum adat?

5. Seiring berkembangnya jaman apakah hukum adat masih berlaku dimasyarakat desa loning petarukan? Dan biasanya jika masih diterapkan hukum adat apa saja kendalanya?

6. Dalam hukum islam apakah anak angkat mendapatkan hak-hak warisan?  
- jika sesuai syariatnya anak angkat hanya mendapatkan 1/3 bagian, tetapi dalam prakteknya tidak jarang tidak sesuai dengan Hukum Islam
7. Menurut bapak, dalam pembagian waris anak angkat lebih efektif menggunakan hukum islam ataukah hukum adat ,di masyarakat desa loning,petarukan?
8. Bagaimana jika membagi warisan tidak menggunakan hukum Islam?  
Tapi sebaliknya, buat mereka yang tidak mengerjakan aturan pembagian warisan itu, akan dijebloskan ke neraka dan kekal selama-lamanya. Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari hudud, yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar.





## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN NARASUMBER ANAK ANGKAT DI DESA LONING PETARUKAN

**Nama : Mohamad Basari**

**Alamat :Desa Loning**

Hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Basari

1. Assalamu'alaikum bapak, saya habibah azzahra mahasiswi dari UIN abdurahman wahid Pekalongan. Saya sedang melakukan penelitian skripsi tentang pembagian waris anak angkat di desa loning. Apa boleh saya melakukan wawancara kepada bapak?

“Walaikumsalam, oh monggo monggoh mbaa silakan”

2. Baik terimakasih bapak, jadi pertanyaan pertama, di usia berapa bapak di angkat anak oleh bapak was'an dan ibu badriyah?

“Di usia 7 tahun, saya di angkat sebagai anak angkat saat masuk kelas 1 SD. Kebetulan bapak was'an adalah pakde saya sendiri. “

3. Lalu proses pengangkatan anak angkat nya bagaimana pak?

“Dulu saya di angkat sebagai anak dan di daftarkan ke pengadilan untuk memperoleh surat adopsi, karena dulu bapak angkat saya adalah pegawai jadi tujuan nya jg agar dapat masuk ke data kantor dan mendapatkan tunjangan anak mba. Begitu kira kira.”

4. Lalu pada usia brapa adik perempuan bapak yang merupakan anak angkat bapak was'an juga di angkat sebagai anak?

“Kalau adik saya saat itu usianya masih 4 atau 5 tahun mba, awal awal masuk TK kalau tidak salah. Adik perempuan saya juga sama berasal dari saudara bapak was'an juga, masih keponakan istrilahnya mba.”

5. Mohon maaf bapak sebelum nya jika pertanyaan ini agak sensitif, lalu kenapa bapak dan adik bapak menerima bagian warisan yang tidak sama rata padahal statusnya sama-sama anak angkat?

Jadi begini mba, kira kira setelah kita sama sama dewasa, saya pergi merantau, bekerja luar kota lalu menikah dan tinggal jauh dari orang tua angkat saya. Adik saya yg tetap tinggal bersama orangtua saya. Jadi segala kebutuhan, kewajiban merawat, menjaga semua dilakukan oleh adik saya karena dia yang masih satu rumah berbeda dengan saya, jadi menurut saya wajar saja jika dia mendapatkan lebih banyak, mungkin dikarenakan rasa wujud terimakasih orang tua angkat saya sudah di rawat olehnya. Dan saya rasa itu adalah wasiat dari orang tua saya yg harus saya Terima dan jalankan. Awalnya merasa tidak Terima jg, tapi yasudah lah mba kita Terima apa adanya saja.

6. Mohon maaf bapak berapa bagian yang bapak dapat dari pembagian waris ini?

“Saya mendapatkan sebidang tanah mba seluas 250m2 Dan sawah juga seluas 250m2 sedangkan adik saya mendapatkan, rumah, tanah dan sawah.”

7. Bagaimana kesepakatan pembagian waris ini pak?

“Kesepakatan nya ya kita sama sama menerima sesuai wasiat keduanya dan tetap menjalankan tanggung jawab kami sebagai anak misal ketika ada selamatan memperingati hari meninggal nya orang tua kami ya kami patungan untuk membuat tasyakuran tersebut, begitu mba kira kira.”

8. Apa terjadi konflik pak ketika waktu pembagiannya?

“Tentu mba, awalnya pasti terjadi konflik karena merasa tidak adil, tapi ya bagaimana lagi mbaa.”

9. Apa pandangan bapak tentang pembagian waris anak angkat ini pak?

“Bagaimana ya mba, sebenarnya kan hak waris dan peraturan nya sudah di atur jelas dalam Islam ya, tapi bagaimanapun dalam prakteknya masih banyak yang tidak sesuai syariat krna orang dulu kan masih awam mba. Akhirnya ya semua kita kembalikan lagi pada wasiat orang tua saja karena mereka juga berhak membagikan nya sesuai kehendak mereka.”

10. Baik bapak Terimakasih untuk wawancara hari ini ya, maaf jika mengganggu waktu bapak.

“Oh tidak apa apa mba. Baik sama sama ya mba”.

## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN NARASUMBER ANAK ANGKAT DI DESA LONING PETARUKAN

**Nama : Ibu Winarni**

**Alamat : Desa Loning**

Hasil wawancara dengan Ibu Winarni :

1. Assalamu'alaikum Ibu, saya habibah azzahra mahasiswi dari UIN abdurahman wahid Pekalongan. Saya sedang melakukan penelitian skripsi tentang pembagian waris anak angkat di desa loning. Apa boleh saya melakukan wawancara kepada Ibu?

“Walaikumsalam, oh iya mbaa silakan”

2. Baik terimakasih ibu, jadi pertanyaan pertama, di usia berapa ibu di angkat anak oleh orang tua angkat ibu yakni bapak Ali dan Ibu Suci

“saya di angkat anak oleh orang tua angkatnya saya dari bayi mba. Kata orang tua kandung saya dahulu, seteelah saya lahir beberapa hari saya di ambil untuk dijadikan anak angkat oleh mereka.

3. Lalu dahulu bagaimana proses pengangkatan anak angkatnya seperti apa bu ?

“Dahulu karena masih awam saya di angkat anak yasudah di angkat saja mba tidak melalui proses pengadilan untuk mendapat surat adopsi, asal selamatan saja biar tetangga dan saudara mengetahui bahwa bapak Ali dan Ibu Suci mengangkat saya sebagai anak. Begitu kira kira mba.

4. Lalu bagaimana hubungan ibu dengan orang tua angkat ibu dan sanak saudara dari keluarga angkat ibu ?

“Sejauh ini hubungan kita semua baik-baik saja mba. Sanak saudara dari bapak dan ibu juga menerima saya dengan baik, saya juga yang merawat dan menjaga kedua orang tua angkat saya hingga sepuh, sakit-sakitan dan hingga beliau berdua meninggal.

5. Lalu apa wasiat dari almarhum dan almarhumah untuk ibu sebagai anak angkatnya ? juga bagaimana pembagian waris dari pewaris setelah mereka berdua meninggal ?

“Jadi saya ini anak satu-satunya dari orang tua angkat saya, mereka tidak memiliki anak kandung. hanya memiliki beberapa adik dari bapak saya. Singkat cerita setelah orang tua saya meninggal dunia harta warisan ini dibagi menjadi dua yakni  $\frac{1}{2}$  bagian untuk saya dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya untuk saudara orang tua angkat saya. Saya mendapatkan sawah seluas 500m<sup>2</sup> dan 500m<sup>2</sup> lainnya di bagi untuk saudara dari orang tua angkat saya.

Tetapi memang dengan kesepakatan bahwa seluruh biaya dan pengurusan almarhum dan almarhumah menjadi tanggung jawab saya, berikut hutang piutang, biaya pemakaman, biaya tahlil dan lain sebagainya. Dan saya sepakat dengan hasil musyawarah tersebut karena ini memang sudah jadi tanggung jawab saya sebagai anak untuk menanggung semua yang bertujuan untuk kepentingan orang tua angkat saya”

6. Apa setelah kesepakatan ini terjadi konflik atau masalah bu ?

“alhamdulillah tidak mba, karena dari awal kesepakatan ini kita buat bersama dan terima bersama”

7. Baik ibu terimakasih untuk waktunya sudah mau saya wawancara maaf jika mengganggu waktunya.

“sama-sama mba”



## TRANSKIP WAWANCARA DENGAN NARASUMBER ANAK ANGKAT DI DESA LONING PETARUKAN

Nama : Ibu Yuyun

Alamat : Desa Loning Dusun Kedemungan

Hasil wawancara dengan Ibu Yuyun

1. Assalamu'alaikum Ibu, saya habibah azzahra mahasiswi dari UIN abdurahman wahid Pekalongan. Saya sedang melakukan penelitian skripsi tentang pembagian waris anak angkat di desa loning. Apa boleh saya melakukan wawancara kepada Ibu?

“Walaikumsalam, oh iya mbaa bibah monngoh silakan”

2. Baik terimakasih bu, yang pertama bagaimana dulu bapak Rukamto mengangkat anak sebagai anak angkatnya ?

“baik jadi saya ini anak kandung dari bapak ibu saya, tetapi karena bapak ibu tidak memiliki anak laki-laki dan mereka memang menginginkan anak laki-laki jadilah mereka mengangkat Bayu sebagai anak angkat nya, dan kebetulan Bayu ini masih kerabat dekat dengan kami”

3. Di usia berapa anak angkat dari bapak Rukamto ini di angkat bu ?

“dulu waktu saya masih SD, kalau tidak salah ketika bayu masih usia 3 atau 4 tahun mba”

4. Lalu bagaimana Hubungan ibu yuyun sebagai anak kandung dari keluarga ibu dan bayu sebagai anak angkat

“keluarga kami khususnya bapak ibu sama sekali tidak membeda-bedakan hubungan kami sebagai anak kandung dan anak angkat. Bagi mereka semua sama sama anak kandung, jadi hubungan kami cukup baik mba”

5. Siapa yang merawat bapak ibu setelah mereka sepuh dan sudah tidak bisa bekerja lagi ?

“kami berdua bersama merawat dan menjaga bapak ibu, walapun lebih dominan saya yang menjaga karena saya anak perempuan ya mba. Tapi tidak jarang juga adik angkat saya dating untuk merawat dan menajaga orang tua kami”

6. Bagaimana pembagian waris setelah orang tua kalian meninggal ?

“konflik berawal dari sini mba, saya yang anak kandung dari bapak ibu saya justru mendapatkan lebih sedikit harta peninggalan dari kedua orang tua saya di dibandingkan bayu adik angkat saya”

7. Bisa di jelaskan ibu bagaimana mengenai pembagiannya? Lalu apa penyebabnya orang tua anda memberikan lebih banyak waris kepada anak angkatnya ?

“jadi adik saya mendapatkan lebih banyak dari saya yakni kendaraan roda empat, sebidang tanah seluas 150m<sup>2</sup> dan sawah seluas 250m<sup>2</sup> sedangkan saya mendapatkan Rumah peninggalan orang tua saya dan sawah seluas 250m<sup>2</sup> yang jika di nominalkan lebih banyak anak angkat bapak ibu dari pada saya”

“penyebabnya adalah dikarenakan bapak masih beranggapan bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan anak



perempuan, karena bapak masih orang tua jaman dulu masih awam jadi masih menggunakan tradisi jaman dulu dan tidak sesuai hukum Islam sekarang.

8. Lalu bagaimana keputusan akhirnya tentang konflik ini?

“Akhirnya saya menerima saja, karena menurut saya tidak elok rasanya mba merebutkan harta apalagi kedua orang tua kami sudah meninggal.jadi saya tidak mau membebani mereka, begitu saja mba”

9. Bagaimana pandangan ibu tentang pembagian waris untuk anak angkat di desa Loning ini?

“ ya gimana ya mba, disini masih sangat awam dan beberapa belum mengerti syariatnya jadi banyak yang tidak sesuai dengan Hukum Islam, tapi dari satu sisi waris adalah kehendak dari pewaris itu sendiri jadi untuk menghormati dan menghargai ya kita terima-terima saja sudah.”

10. Baik bu terimakasih ibu untuk wawancara hari ini. Maaf sudah mengganggu waktu ibu yyun.

“iya mba sama-sama ya”

## LAMPIRAN DOKUMENTASI DENGAN NARASUMBER

### Dokumentasi bersama Narasumber Bapak Moh Basari




## Dokumentasi dengan Tokoh Agama Desa Loning Bapak Shobari



**Dokumentasi dengan Tokoh Agama Desa Loning Bapak KH Agus  
Khumaedi**




## Dokumentasi Bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa Loning



## Desa Loning Kec Petarukan Kab Pemalang



## Peta Desa Loning kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang



## Dokumentasi dengan Narasumber Ibu Yuyun



**Dokumentasi dengan Ibu Winarni**







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-6344/In.30/J.I.1/PP.00.9/6/2022

5 Juni 2022

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

Kepada Yth.

**Kepala Desa Loning**

di-

**TEMPAT**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Habibah Azzahra

NIM : 1117002

Semester : X ( Sepuluh )

Adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan untuk anak angkat di Desa Loning Petarukan"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

a.n Dekan,  
Kajur Hukum Keluarga



**H. Mubarak, Lc., M.S.I**  
NIP. 197106092000031001



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Habibah Azzahra  
NIM : 1117002  
Tempat, Tgl/lahir : Pemalang, 10 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Loning, RT.003 / RW.003 Kec. Petarukan, Kab. Pemalang

### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Moh. Basari  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Liza Umami  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Desa Loning, RT.003 / RW.003 Kec. Petarukan, Kab. Pemalang

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 03 Loning : Lulus Tahun 2011
2. MTs Negeri PEMALANG : Lulus Tahun 2014
3. MAN PEMALANG : Lulus Tahun 2017
4. UIN PEKALONGAN : Angkatan Tahun 2017


Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar- benarnya  
untuk dipergunakan seperlunya.

Pemalang, 14 Oktober 2022

Yang Membuat



**HABIBAH AZZAHRA**  
**NIM. 1117002**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Habibah Azzahra  
NIM : 1117002  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam / Syariah  
E-Mail Address : [Habibahazzahra1012@gmail.com](mailto:Habibahazzahra1012@gmail.com)  
No. Hp : 085217355712

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGGAT  
DI DESA LONING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Desember 2022



**HABIBAH AZZAHRA**  
NIM. 1117002